



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 03 Mei 2021

Halaman: 2

THR Tahun Lalu Belum Dibayar

Dinsosnakertrans Kota Jogja Terus Gelar Pemantauan

JOGJA, Radar Jogja - Hampir dua pekan, sejak posko pengaduan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK) dibuka 21 April lalu, baru ada satu laporan pengaduan. Hanya, aduan ini berkaitan pembayaran THRK tahun lalu yang belum juga dilunasi oleh perusahaan.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja Rihari Wulandari mengatakan satu aduan tersebut merupakan kasus tinggalan tahun lalu. "Kalau kemarin itu ada satu terus sudah kita tindak lanjut ternyata itu sisa tahun lalu," katanya kemarin (2/5).

Rihari menjelaskan pada tahun lalu posko pengaduan THRK dibuka mene-

Faktornya ternyata karena ada pergantian manajemen perusahaan, yang infonya akan dibayarkan Januari. Tapi kok tidak (dibayarkan), manajemen yang baru tidak diberitahu kalau masih punya hutang THR 2020."

RIHARI WULANDARI,
Kabid Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Jogja

rima 40 aduan terkait pembayaran THRK dilakukan dengan cara dicicil hingga akhir Desember 2020. Dari 40 aduan yang masuk tersebut sebanyak 39 perusahaan sudah menuntaskan pembayarannya. Sehingga hanya tersisa satu perusahaan yang masih melakukan pembayaran 50 persen dari ketentuan THRK hingga memasuki tahun 2021. Sekalipun, pekerja yang bersangkutan ada sebagian yang

sudah keluar dari perusahaan. "Faktornya ternyata karena ada pergantian manajemen perusahaan, yang infonya akan dibayarkan Januari. Tapi kok tidak (dibayarkan), manajemen yang baru tidak diberitahu kalau masih punya hutang THR 2020," ujarnya.

Sampai akhirnya, tim diturunkan ke lapangan untuk menindaklanjuti dengan meminta perusahaan membayarkan sisa THRK pada tahun lalu. Dan perusahaan kooperatif untuk memberikan sisa dari THRK tersebut yang belum dibayarkan tahun lalu akan dibayarkan pada tahun ini H-7 lebaran.

Pada tahun 2020, menurutnya pembayaran THRK memang diperbolehkan dilakukan dengan cara dicicil, tetapi pada tahun ini pembayaran harus dilakukan secara penuh. Dulu, lanjut dia, juga kalau dialog itu tidak dituangkan dalam kesepakatan hitam di atas putih. "Kalau sekarang kan dibuka ruang dialog untuk pekerja dan manajemen dituangkan

dalam kesepakatan terkait waktu pembayarannya," jelasnya.

Pun Dinsosnakertrans sampai saat ini sudah melakukan sosialisasi untuk pembayaran THRK pada tahun ini. Perusahaan diminta melaporkan komitmennya untuk membayarkan THRK tersebut. Hingga saat ini laporan yang sudah diterima sekitar 50 perusahaan dan rata-rata akan membayarkan THRK lebih cepat dari ketentuan yakni H-8 atau pada 4 Mei 2021.

"Banyak yang akan membayar pada 4 Mei, mungkin memang sudah ada kesepakatan antara perusahaan dan karyawan. Tetapi ada juga yang akan membayar pada H-7 atau menjelang lebaran," terangnya.

Adapun posko THRK yang berada di kompleks Balai Kota Jogja akan melayani aduan hingga 12 Mei 2021. Aduan bisa disampaikan dengan berbagai cara yaitu datang langsung atau melalui nomor telepon dan juga laman pengaduan. (wia/prg/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005